

BAB IV

PEMBERANTASAN KORUPSI MENURUT AL-QUR'AN

Pemberantasan korupsi bukanlah suatu pekerjaan yang mudah untuk dilakukan, khususnya di Indonesia yang telah menjalar ke seluruh aspek kehidupan masyarakat. Maka sudah merupakan suatu keniscayaan apabila mayoritas orang mengatakan bahwa korupsi sudah menjadi bagian penting dari budaya Indonesia. Apabila ditinjau dari beberapa penyebab yang ada, maka pemberantasan dan pencegahannya pun harus dilakukan tindakan yang serius, dan kerja sama yang baik antara pemerintah, aparat penegak hukum dan seluruh masyarakat untuk bersama-sama memberantas korupsi.

Adapun cara-cara yang dapat ditempuh untuk memberantas dan mencegah tindak korupsi terus merajalela, antara lain:

A. Memilih pemimpin yang baik

Salah satu syarat untuk menghilangkan korupsi dalam kehidupan masyarakat yang demokratis adalah dengan memilih pemimpin yang baik. Pemimpin yang baik akan menghindarkan dan memberantas praktik korupsi.

Al-Qur'an sudah membuat kriteria pemimpin yang baik. Setidaknya ada lima kata yang memiliki makna yang bermakna pemimpin. Imam, Khalifah, Ulul Amri, Malik, Sulthan. Kata imam berasal dari kata *amma-yaummu* yang berarti menuju, menumpu dan meneladani. Kata tersebut seakar kata dengan kata umat. Pemimpin masyarakat sering disebut sebagai imam sedangkan masyarakat disebut sebagai umat.

Pemimpin menjadi imam karena kepadanya mata dan harapan masyarakat tertuju. Sedangkan masyarakat disebut sebagai umat karena seluruh aktivitas dan upaya-upaya imam harus tertuju demi kemaslahatan umat. Kesamaan akar kata tersebut menunjukkan bahwa antara imam dan umat memiliki keterkaitan erat baik secara sosiologis maupun normatif.¹

Secara sosiologis, seorang imam adalah cerminan dari keadaan masyarakat (umat). Sebagaimana sabda Nabi Saw: *kamā takūna yuwallī ‘alaikum* (sebagaimana keadaan kalian demikian pula ditetapkan penguasa atas kalian). Masyarakat yang baik akan memilih imam yang baik dan imam yang baik adalah yang dapat menjalankan amanat masyarakatnya. Sedangkan secara normatif, seorang pemimpin harus menjadi teladan. Demikian masyarakatnya harus mengikuti dan mentaati perintahnya.²

Kata Imam dalam al-Qur'an terdapat dalam Q.S al-Baqarah (2) ayat 124:

وَإِذْ أَبْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ

“Dan ingatlah bila Ibrahim diuji oleh Tuhannya dengan perintah-perintah tertentu lalu ia menunaikannya: Ia berfirman:”Akan kujadikan engkau imam umat manusia”. Ia bermohon: ”Dan juga imam-imam dari keturunanku”. Ia berfirman: ”Janjiku tak berlaku bagi orang yang zalim”.

Dalam ayat ini Allah SWT berfirman kepada nabi Muhammad Saw, ”Ingatlah ujian Allah terhadap Ibrahim dengan beberapa kalimat yang berupa perintah-perintah dan tugas-tugas, lalu Ibrahim menunaikannya dengan setia”. Dan Allah SWT telah bersaksi bagi Ibrahim as. di tempat lain tentang kesetiaannya menunaikan tugas-tugas

¹Waryono Abdul Ghafur, *Tafsir Sosial*, (Yogyakarta: Penerbit Elsaq Press, 2005), 124.

²*ibid*, 125.

yang diberikan dan diridhai Allah SWT, sehigga dia berhak mendapatkan persaksian-Nya yang agung. Ketika itu, berhaklah Ibrahim as. untuk mendapatkan kabar gembira atau kepercayaan, ”Sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia”.³

Ibrahim menjadi imam untuk menjadi panutan yang akan membimbing manusia ke jalan Allah SWT dan membawa mereka kepada kebaikan. Mereka (manusia) menjadi pengikutnya dan ia menjadi pemimpin mereka. Kepemimpinan yang didapatkan oleh Ibrahim as. adalah karena amal yang telah dilakukannya, kesalehan, perasaan dan keimanannya bukan warisan dari keturunan.

Selain menggunakan kata imam, al-Qur’an juga memakai kata kata ulul amri sebagai kata yang menunjukkan arti seorang pemimpin sebagaimana diungkapkan dalam Q.S al-Nisa (4) ayat 59.⁴:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, patuhlah kalian kepada Allah, dan patuhlah kepada Rasulullah dan ulil amri di antara kalian.

Kata *ulu al-amri* tersusun dari dua kata yakni *ulu* dan *al-amru*. Kata *ulu* merupakan jamak dari kata *wali* yang berarti pemilik atau yang mengurus dan menguasai. Sedangkan kata *al-amru* memiliki ragam pengertian, tergantung konteks ayatnya. Kata ini bisa diterjemahkan dengan perintah (sebagai perintah Tuhan),

³Sayyid Quthb, *Fi Zhilal al-Qur’an*, Jilid I, 137.

⁴“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian, jika kamu saling berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur’an) dan Rasul (Sunnah), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Hal ini seperti itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik dampaknya. (Q.S al-Nisa (4): 59

urusan (manusia atau Tuhan), perkara, sesuatu, keputusan (oleh Tuhan atau manusia), kepastian (yang ditentukan oleh Tuhan) bahkan juga bisa diartikan sebagai tugas atau misi kewajiban dan kepemimpinan. Dalam konteks ayat di atas, *ulul amri* berarti orang yang berwenang mengurus urusan umat.⁵ Maka, dalam realitanya *ulul amri* ini adalah seorang pemimpin.

Ulul amri dari kalangan kalian adalah seseorang yang memenuhi syarat iman dan Islam. Nash ini menetapkan bahwa taat kepada Allah SWT merupakan pokok. Demikian juga taat kepada Rasul Saw karena beliau diutus oleh Allah SWT. Sedangkan taat kepada *ulil amri minkum* hanya mengikuti taat kepada Allah SWT dan Rasul-Nya. Karena itulah lafaz taat tidak diulangi ketika menetapkan taat kepada *ulul amri*.⁶

Al-Qur'an juga menggunakan kata *khalifah* sebagai kata yang menunjukkan pemimpin. Hal ini tercermin dalam Q.S Şad (38) ayat 26.⁷:

يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ

“Wahai Dawud, sesungguhnya kami (Allah) menjadikamu khalifah di bumi maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan kebenaran dan jangan mengikui hawa nafsu. Jika kamu mengikutinya maka kamu telah tersesat dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang tersesat dari jalan Allah maka bagi mereka adalah siksaan yang keras pada yaumul hisan disebabkan oleh apa yang mereka lupakan”.

⁵ Waryono, Tafsir Sosial, . . ., 118.

⁶ Sayyid Quthb, *Fi*, ..., 401.

⁷ Eko Prasetyo, *Kisah-Kisah Pembebasan dalam Qur'an*, (Yogyakarta: Resist Book, 2012), 158.

Dalam ayat tersebut, Allah SWT menunjuk Dawud as. sebagai pemimpin di muka bumi dengan tugas untuk memutuskan perkara dengan adil dan tidak mengikuti hawa nafsu agar tidak terseret dalam kesesatan. Akibat dari kesesatan dalam memutuskan perkara hukum oleh seorang pemimpin adalah kesesatan di jalan Allah SWT. Allah SWT memberikan petunjuk kepada Dawud yang menjadi penguasa pada waktu itu. Petunjuk ini juga berlaku kepada siapapun yang menjadi pemimpin.⁸

Selain tersebut dalam Q.S Sad (38) ayat 26, kata *khalifah* terulang sebanyak 127 kali dalam al-Qur'an. Kata tersebut memiliki banyak makna. Namun dalam konteks ayat yang ditujukan kepada Nabi Dawud as. tersebut, orientasinya ditujukan kepada penguasa. Dalam pengertian di atas, kemudian Baidhawi al-Mawardi sebagaimana dikutip oleh Eko Prasetyo, menyatakan bahwa kata *khalifah* merujuk pada lembaga yang mengganti fungsi pembuat hukum, melaksanakan undang-undang dalam hukum islam dan pengurus masalah-masalah agama serta dunia. Maka Abu Bakar, Umar ibn Khattab, Ustman ibn Affan dan Ali ibn Abi Thalib dijuluki *khalifah*.⁹ Mengikuti teladan Dawud as., tugas utama khalifah adalah menjadi pemimpin yang adil. Agar tugas tersebut berjalan lancar, maka masyarakat juga memiliki peran penting untuk mengontrol penguasa jika terjadi kezaliman.

Di dalam al-Qur'an terdapat beberapa kriteria pemimpin yang layak untuk dipilih. *Pertama*, adalah amanat. Kata *al-amānah* (amanat) secara etimologis adalah jujur dan lurus. Secara terminologis syar'i, kata amanat adalah sesuatu yang harus

⁸Sayyid Quthb, *Fi Zhilal*,..., Jilid 10, 43.

⁹Selain mendapat gelar *khalifah*, Umar ibn Khattab juga bergelar *amir al-mukninin*. Lihat. *ibid*

dijaga dan disampaikan kepada yang berhak menerimanya. Karena pada dasarnya amanat adalah sesuatu yang diserahkan kepada orang lain disertai dengan rasa aman dari pemberinya, dan juga karena kepercayaan bahwa apa yang diamanatkan itu akan aman dan dipelihara dengan baik, serta keberadaannya aman di tangan yang diberi amanat tersebut.¹⁰ Orang yang mampu melaksanakan amanat disebut *al-hāfiz*, *al-amīn*, dan *al-wāfi*. Sedangkan orang yang menyalahgunakan amanat disebut dengan *al-khāin* (penghianat).¹¹

Di dalam al-Qur'an, kata amanat sering dikaitkan dengan karakteristik sejati orang yang beriman.¹² Karena sifat tersebut senantiasa melekat dalam setiap aspek kehidupan orang beriman baik dalam bidang muamalah atau yang lainnya. Seorang pemimpin harus memegang amanat berupa tanggung jawab yang wajib dijaga dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, termasuk yang bersifat fisik seperti harta dan jabatan. Tidak diperbolehkan seorang pemimpin melakukan penyalahgunaan wewenang dan tidak menjalankan amanat dengan baik. Sehingga orang tersebut menjadi pemimpin yang dapat dipercaya (*al-amīn*). Dalam hal ini Allah SWT berfirman dalam Q.S al-Qaṣṣaṣ (28) ayat 26:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

¹⁰ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1996), 209.

¹¹ Al-Maraghi, *Tafsir al-Qur'an al-Azim*, (Kairo: 1969), Juz V, 69.

¹² Dalam QS. Al-Mukminun (23): 8, al-Ma'arij (70): 32, amanat secara implisit disebut sebagai karakter orang yang senantiasa menegakkan salat. Lihat penjelasan Ibnu Jarir al-Thabari, *Tafsir al-Tabari*, Juz XIX, 84.

“Salah seorang dari dua perempuan itu berkata: wahai ayahku, pekerjakanlah ia (Musa) karena sesungguhnya orang yang paling layak diberi pekerjaan adalah orang kuat (profesional) dan dapat dipercaya”.

Ayat ini berkaitan dengan kisah Musa as. yang diberi amanat untuk bekerja sebab Musa as. terjaga lisan dan perbuatannya. Waktu itu Musa as. adalah orang asing yang datang pada suatu tempat penggembala. Setelah melihat perilaku Musa as., dua perempuan yang jadi penggembala itu meminta agar bapaknya mau menyewa Musa as. agar mau bekerja jadi penggembala menggantikan dua perempuan tersebut karena Musa as. adalah orang yang kuat bekerja dan terpercaya dalam memegang harta.¹³

Karena pentingnya amanat, Allah SWT menyampaikan tentang amanat di dalam al-Qur'an tidak kurang dari enam ayat.¹⁴ Pelanggaran atas amanah tersebut merupakan suatu bentuk khianat yang dilarang dalam Islam. Hal tersebut ditegaskan oleh Allah SWT dalam Q.S Al-Anfal (8): 27:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui”.¹⁵

¹³ Dalam ayat berikutnya Musa as. kemudian dinikahkan dengan salah seorang putrinya. *“Berkatalah dia (Syuaib), Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini. atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun. Dan, jika kamu cukupkan sepuluh tahun, maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu. Aku tidak hendak memberati kamu. Dan, kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik. Lihat Sayyid Quthb, Fi, ..., Jilid IX, 41-42.*

¹⁴ Yakni Q.S al-Baqarah (2): 283, Ali Imar (3): 75, al-Nisa (4): 58, al-Anfal (8): 27, al-Mukminun (23): 8 dan al-Ma'arij (70): 3.

¹⁵ Depag RI, Al-Qur'an dan terjemahnya, 147.

Adapun asbab al-nuzul dari ayat tersebut, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibn Jarir dari Jabir ibn ‘Abdullah yang berkata bahwa pada suatu waktu, Abu Sufyan keluar dari kota Mekkah. Kemudian hal ini langsung diinformasikan kepada Rasulullah Saw melalui Jibril as, selanjutnya Rasulullah Saw menginstruksikan kepada para sahabat untuk menangkap Abu Sufyan dan menginformasikan posisinya yang berada di luar Mekkah. Para sahabat kemudian menuju tempat di mana Abu Sufyan berada, tetapi ada seorang munafiq yang justru bergegas memberitahukan Abu Sufyan melalui surat bahwa dirinya akan ditangkap oleh Muhammad Saw, dan menyarankan Abu Sufyan untuk lari dari tempat itu. Peristiwa ini yang menjadi penyebab turunnya ayat mengenai ketidakbolehan untuk berkhianat, sebagaimana yang dijelaskan pada ayat 27 Surat al-Anfal tersebut, karena orang munafiq tersebut tidak memegang amanat untuk menangkap Abu Sufyan, tetapi justru menyarankan Abu Sufyan untuk lari, yang merupakan bentuk dari khianat.¹⁶

Menurut Sayyid Quthb, menghindarkan diri dari tugas-tugas sebagai umat Islam merupakan penghianatan terhadap Allah SWT dan Rasul-Nya. Barang siapa tidak menunaikan tugasnya berarti ia telah berkhianat.¹⁷ Kelestarian kemanusiaan bergantung pada kelestarian hubungan persaudaraan. Sebagai orang nomor satu dalam masyarakat, seorang pemimpin adalah orang yang pertama kali harus memiliki amanat. Jika tidak, rusaklah semua tatanan masyarakat.

¹⁶Jalal al-Din al-Suyuti, *Lubāb al-Nuqūl fī Asbāb al-Nuzūl*, dalam Tafsir Al-Qur’an al-‘Azim, (Beirut : Dar al-Fikr, 1991), 129.

¹⁷Sayyid Quthb, *Fi...*, Jilid 5, 174.

Nabi Saw telah memberikan penjelasan tentang satu-satunya ciri para pemegang kekuasaan ataupun penegak hukum adalah mereka yang memutuskan sebuah hukum atau memberi kebijakan dan melakukan amanahnya sesuai dengan tugas yang diembannya sebagai pemimpin yang masuk surga. Selain itu kejujuran dan amanah adalah nilai yang wajib dimiliki setiap muslim, tentang pentingnya hal ini Nabi Saw memberikan sebuah ciri tentang orang munafik yakni jika berbicara ia bohong, jika ia berjanji ia ingkari, dan jika dipercaya ia khianat adalah ciri seorang munafik.¹⁸ Maka pantaslah pula seorang pelaku korupsi disebut sebagai seorang munafik.

Penyebutan yang cukup tegas dan lugas itulah yang menjadi pegangan setiap muslim yang diberikan amanah kepadanya. Berapa banyak orang berjanji manis kala kampanye dan berapa banyak yang merealisasikan janjinya tersebut, berapa tinggi pidato pelantikan seseorang kala pertama kali diberikan amanah kepadanya yang kadang sering tinggal janji. Inilah amanah yang kemudian menjadi akar kehancuran ketika ketiadaanya pada seorang pemimpin.

Nabi Saw pun pernah menjelaskan adanya antara keterkaitan keimanan seseorang tentang amanah yang diembannya, sebagai berikut: "Dari Abd Samad dan Hasan bin Musa berkata dari Abu Hilal dari Qatadah dari Anas berkata: Nabi Saw

¹⁸ Hadis tentang ciri orang munafik ini cukup masyhur di tengah masyarakat. Lihat al-Bukhari, *Ṣaḥih, bab 'Alamat al-Munafik*, (Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauliyah, 1998) hadith no. 23, 58

pernah berkhotbah pada kami dan berkata “tidak beriman orang yang tidak menjaga amanah, dan tidaklah beragama seseorang yang tidak menepati janjinya”.¹⁹

Begitu pentingnya amanah hingga ia disejajarkan tingkat ketinggiannya pada seseorang dengan keimanan seseorang.²⁰ Atau dengan kata lain bahwa bukti keimanan seseorang bisa tergambar pada bagaimana ia mengemban sebuah amanah. Yang dalam keterkaitannya dengan korupsi bisa digambarkan sejauh mana keimanan seseorang ketika korupsi itu dilakukan. Dimana akhirnya tidaklah seseorang yang berbicara dengan kapasitas keimanan kemudian melakukan tindakan korupsi maka muncul pertanyaan bahwa sudah benarkah keimanan orang tersebut?

Kedua, kriteria pemimpin yang baik adalah pemimpin yang adil. Amanat adalah sumber keadilan. Dan keadilan adalah sumber kesejahteraan. Maka, setelah Allah SWT menyuruh menyampaikan amanat, kemudian Dia memerintahkan manusia agar menegakkan keadilan dengan dua kata, yakni kata *al-adl* dan kata *al-qist*.²¹

Kata *al-adl*, kata al-adl berasal dari kata ‘*adala-ya’dilu adlan*. Secara bahasa kata *al-adl* berarti menyamakan, seimbang dan separuh muatan yang ada pada salah

¹⁹ Ahmad bin Hambal, *Musnad, Bāb Musnad Anas bin Malik*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt) hadith no. 12722, 269

²⁰ Dalam hal ini Rasul menyinggung untuk berani meluruskan dan membersihkan tindakan korupsi ini sebagai bentuk kesewenang-wenangan, bahkan Nabi Saw mengungkapkan bahwa jihad yang paling utama adalah menghadapi pemimpin yang menyeleweng dalam amanahnya yakni melakukan korupsi.

²¹ Kata *al-adl* di dalam al-Qur’an disebutkan tidak kurang dari 13 kali. Dan kata *al-qist*} disebut sebanyak 25 kali.

satu dari dua sisi punggung unta.²² Sedangkan secara istilah syariyyah, sebagian ulama mengartikannya sebagai menjauhkan diri dari dosa besar dan dosa kecil.²³

Sedangkan kata *al-qisṭ* berasal dari kata *qaṣṭa-yaquṣṭu-qisṭan*. Kata tersebut mempunyai arti adil, bagian, timbangan, neraca angsuran. Menurut al-Ishfahani kadang-kadang kata tersebut berarti “kecurangan” sebab bagian yang diambil dari hak orang lain adalah kecurangan.

Muhammad Abduh dalam tafsirnya menjelaskan bahwa keadilan itu tidak dapat ditegakkan tanpa memenuhi dua unsur. *Pertama*, memahami argumentasi kedua pihak berperkara. *Kedua*, jujur dan bersih, tidak memihak atau membenci salah satu pihak, semua keputusan yang menyimpang dari kedua unsur tersebut adalah kezaliman.²⁴

Seorang pemimpin, harus melaksanakan keadilan ini sebab tanpa keadilan akan memunculkan kerusuhan, kekacauan, keberpihakan kepada pemilik uang dan banyak hal yang menyengsarakan sebagai mana yang terjadi di banyak negara, termasuk Indonesia.

Karena pentingnya amanat tersebut, Allah SWT memerintahkan kepada umat Islam agar selalu berpegang pada amanat dalam segala urusan sekalipun urusan kecil seperti dalam Q.S al-Baqarah (2) ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

²²Ibnu Manzhur, *Lisān al-‘Arab*

²³Dosa besar seperti zina, mencuri, membunuh tanpa hak dan lain-lain. Dosa kecil seperti buang air di jalan, makan sambil berjalan. Lihat al-Jurjani, 1321 H

²⁴Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manār*, tt, Juz V, 175

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah seorang penulis menuliskannya secara adil”.

Inilah prinsip umum yang ditetapkan. Maka menulis ini merupakan sesuatu yang diwajibkan dengan nash, tidak dibiarkan manusia memilihnya (untuk melakukannya atau tidak melakukannya) pada waktu melakukan transaksi secara bertempo (utang-piutang), karena suatu hikmah yang akan dijelaskan, ”Hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan adil”. Juru tulis dalam hal ini diperintahkan untuk menulis secara adil, tidak condong kepada pihak manapun.²⁵

Begitu pula di dalam Q.S al-Maidah (5) ayat 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا
أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu mengakkan (kebenaran) karena Allah menjadi saksi dengan adil. Janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Sebelumnya, Allah SWT melarang orang-orang yang beriman agar jangan sampai kebencian mereka kepada orang-orang yang telah menghalang-halangi mereka masuk ke Masjidil Haram itu menjadikan mereka melakukan pelanggaran dan tindakan melampaui batas terhadap musuh mereka. Ini merupakan suatu puncak ketinggian di dalam mengendalikan jiwa dan bertoleransi. Maka kemudian Allah SWT dalam ayat ini mewanti-wanti agar rasa benci kepada orang lain jangan sampai

²⁵Sayyid Quthb, *Fi Zhilal*,..., Jilid I, 291-292.

menjadikan mereka berpaling dari keadilan. Menegakkan keadilan dengan hati yang diliputi rasa benci merupakan pengendalian diri yang tidak mudah.²⁶

Jiwa manusia tidak akan mencapai tingkatan ini kecuali di dalam urusan ini dia benar-benar memiliki kedekatan diri dengan Allah SWT. Yakni ketika ia menegakkan kebenaran kepada Allah SWT, lepas dari sesala sesuatu selain dia. Juga, ketika ia merasakan ketakwaan kepada-Nya dan menyadari bahwa pandangan-Nya selalu mengawasi segala sesuatu yang tersembunyi di dalam hati.²⁷ Pemimpin semacam ini akan menjadikan pelaku kejahatan takut dan segan. Seorang koruptor pun barangkali akan berpikir dua kali untuk melakukan kejahatan.

Ketiga, pemimpin harus menjadi teladan. Terminologi keteladan dalam al-Qur'an disebutkan dengan kata *uswah*. Disebutkan di dalam Q.S al-Ahzab (33) ayat 21:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

“Sesungguhnya telah ada bagi kamu para Rasulullah suri tauladan yang baik bagi orang yang mengharap Allah dan hari kiamat, serta yang berzikir kepada Allah yang banyak”.

Kata *uswah* berasal dari kata *asa*. Kata ini bermakna qudwah yang berarti panutan atau teladan. Al-Ishfihani menjelaskan bahwa *uswah* adalah suatu keadaan di mana seseorang berada di dalamnya dalam hal mengikuti lainnya, baik atau jelek,

²⁶Sayyid Quthb, *Fi Zhilal*,..., Jilid III, 182.

²⁷*Ibid*, 183.

menyenangkan atau membahayakan.²⁸ Dengan kata lain adalah sesuatu pada diri seseorang yang bisa diambil sebagai contoh bagi orang lain.

Ayat ini berada dalam surat al-Ahzab yakni sebuah perang. Sebagai pemimpin perang yang dahsyar, Rasulullah Saw telah berhasil menjadi teladan yang baik. Misalnya sebelum terjadi perang, Rasulullah Saw ikut menggali parit.²⁹ Begitulah seharusnya seorang pemimpin. Dia tidak hanya banyak bicara namun harus ikut serta melaksanakan kata-katanya. Jika mengatakan tidak kepada korupsi, maka seorang pemimpin tersebut juga harus meninggalkan korupsi.

Dari telaah karya Muhammad Fuad Abdul Bagi, sebagaimana dikutip oleh Waryono Abdul Ghafur, kata *uswah* disebut dalam al-Qur'an sebanyak tiga kali. Semuanya diberi predikat *hasanah*. Selain terdapat dalam ayat di atas, dua ayat lainnya terdapat dalam Q.S al-Mumtahanah (60) ayat 4 dan 6.

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ

Sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik di dalam Ibrahim dan orang-orang yang bersama dia”.

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ
الْحَمِيدُ

“Sesungguhnya pada mereka itu (Ibrahim dan umatnya) ada teladan yang baik bagimu. (Yaitu) bagi orang yang mengharap pahala Allah dan keselamatan di hari kemudian. Barang siapa yang berpaling, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya dan Maha terpuji”.

²⁸Al-Raghib Al-Ishfihani, *Mu'jam Mufrodāt*

²⁹Sayyid Quthb, *Fi Zhilal*,..., Jilid 9, 242.

Dua ayat tersebut mengkisahkan keteladan yang ada pada Ibrahim as. dan Nabi-Nabi yang lahir berikutnya. Keteladanan dalam diri Ibrahim as. dan orang-orang yang bersamanya adalah sesuatu yang terealisasi bagi orang-orang yang mengharapkan ridha Allah SWT dan kehidupan akhirat. Merekalah orang-orang yang menyadari tentang nilai diri ujian yang mereka hadapi karena ikatan yang kuat dan mulia. Mereka menemukan padanya keteladanan yang pantas dan sangat patut dicontoh dan preseden yang baik untuk menjalani petunjuk hidayah.³⁰

Keteladanan dari para Nabi adalah akhlaknya. Tanpa akhlak manusia tak ubahnya seperti binatang atau bahkan lebih sesat.³¹ Karena itulah misi utama seorang Nabi yang harus diteruskan oleh seorang pemimpin adalah untuk menyempurnakan Akhlak. Keteladanan tersebut tercermin dalam ketabahan dan kegigihan Nabi Nuh as. dalam berdakwah, sifat pemurah dan ketekunannya bermuhajadah mendekatkan diri kepada Allah SWT seperti nabi Ibrahim as., rasa syukur dan pengormatan terhadap nikmat Allah SWT seperti nabi Dawud as., menghindari nikmat dunia yang berlebihan seperti Zakariya as., Yahya as. dan Isa as., kesabaran Yusuf as., kekhusyuan doa Nabi Yunusas., keberanian Musa as., kepandaian beretorika Harun as. dan seterusnya.³²

Keempat, pemimpin harus mampu melaksanakan amar makruf nahi munkar. Di dalam al-Qur'an, tidak kurang dari 38 kata al-ma'ruf dan 16 kata al-munkar. Al-ma'ruf adalah perbuatan yang dipandang baik menurut akal atau agama. Sedangkan

³⁰ Sayyid Quthb, *Fi Zhilal*, ..., Jilid 11, 238

³¹ Q.S al-A'raf (7) ayat 179.

³² Waryono Abdul Ghafur, 67-68.

al-munkar berarti setiap perbuatan yang oleh akal sehat dipandang buruk, atau akal tidak memandang buruk atau baik, tetapi agama (syariat) memandangnya buruk.³³

Ibnu Taimiah berpendapat bahwa amar ma'ruf nahi munkar adalah sebab dan sekaligus tujuan diutusnya para rasul dan diturunkannya Kitab Allah.³⁴ Adapun perintah wajibnya melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar dapat dijumpai dalam Q.S Ali Imran (3) ayat 104:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

"Dan hendaklah ada di antara kalian sekelompok orang yang mengajak kebaikan, menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung".

Amar ma'ruf dan nahi munkar adalah tugas kembar yang harus dipikul oleh seorang pemimpin secara simultan dan siap untuk merespons tugas-tugasnya dalam segala bidang kehidupan, dengan catatan sesuai dengan kadar dan kemampuannya.³⁵ Oleh Imam Ghazali sebagaimana dikutip dalam buku *Koruptor Itu Kafir* menyebutkan bahwa doktrin amar ma'ruf nahi munkar merupakan kutub terbesar agama. Artinya, bahwa masalah tersebut merupakan pokok dan mesti ada sebagai ciri dan watak dasar dari umat Islam yang dapat menentukan eksistensi dan kemuliaan

³³ Al-Raghib al-Ishfahani, *Mu'jam al-Mufradāt*

³⁴ Ibnu Taymiah, *al-Fatāwā*, (Maktabah Ibn Taimiyah, tt) Juz XXVIII, 300

³⁵ Menurut Syafi'i Ma'arif bahwa eksistensi umat Islam akan bermakna atau tidak bermakna sangat bergantung pada kemampuan atau ketidakmampuan umat Islam melaksanakan *amar ma'ruf nahi munkar*. Lihat Bambang Widjoyanto (ed), *Koruptor Itu Kafir*, (Bandung: Mizan, 2010), 12

umat.³⁶ Oleh karena itu, seorang pemimpin harus dapat menjalankan amar ma'ruf dan nahi munkar dengan menggunakan wewenang dan kekuasaannya. Bukan malah sebaliknya.

Kelima, menjalankan musyawarah. Akar kata musyawarah yang sudah menjadi bahasa Indonesia tersebut adalah *syura* yang berarti menampakkan sesuatu atau mengeluarkan madu dari sarang lebah. Maka musyawarah berarti menampakkan sesuatu yang awalnya tersimpan atau mengeluarkan pendapat yang baik kepada orang lain. Prinsip musyawarah dapat dijumpai dalam Q.S Ali Imran (3) ayat 159:

فَمَا رَحْمَةً مِّنَ اللَّهِ إِنَّتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ
وَأَسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ

"Maka disebabkan oleh rahmat dari Allah-lah engkau bersikap lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap kasar, niscaya mereka akan menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka. Mohonkanlah ampun bagi mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan (tertentu)".

Ayat ini dengan tegas memerintahkan untuk bermusyawarah. Prinsip perlu dimasukkan dalam sebuah sistem pemerintahan. Nabi Muhammad Saw pun melakukannya. Ini adalah nash yang pasti dan tidak meninggalkan keraguan dalam hati umat Islam bahwa *syura* merupakan prinsip dasar. Adapun teknisnya adalah sesuai dengan kebutuhan suatu pemerintahan.³⁷

Ayat ini turun karena terjadi perbedaan pendapat mengenai strategi perang Uhud yang menyebabkan kerusakan kesatuan umat Islam. Abdullah bin Ubay bin

³⁶ *ibid*

³⁷ Sayyid Quthb, *Fi Zhilal...*, Jilid 2, 193.

Salul kembali pulang bersama sebagian pasukan, sedangkan musuh sudah berada di pintu-pintu kota. Ini merupakan peristiwa yang besar dan kerusakan yang mengkhawatirkan.³⁸

Dua ayat lainnya terdapa dalam Q.S al-Baqarah (2) ayat 233:

فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا

"Maka jika dia menghendaki perpisahan dari keridhaan di antara keduanya dan musyawarah maka tidak ada dosa bagi mereka berdua".

Ayat berikutnya adalah terdapat dalam Q.S al-Talak/65: 6.

وَأُتِمُّوْا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسُتَرْضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ

"

Dan musyarahlah di antara kalian dengan ma'ruf. Jika terjadi kesulitan di antara kaian maka berpalinglah kepada cara baik yang lain".

Dalam ayat ini tidak menggunakan kata musyawarah tapi dengan kata *I'tamaru* yang kemudian melahirkan kata muktamar.³⁹ Rasulullah Saw pernah melaksanakan musyawarah. Di antaranya yang terdapat dalam Q.S al-Syura/42: 38:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

"Yakni orang-orang yang memenuhi hak Tuhan-nya, mendirikan salat dan perkaranya dimusyawarahkan di antara mereka. Dan mereka berinfak dari rizki yang kami berikan".

Dalam ayat ini dijelaskan tentang keadaan kaum muslim Madinah yang bersedia membela Nabi Saw sebagai hasil kesepakatan proses musyawarah. Ayat ini menunjukkan bahwa musyawarah dapat menjadi solusi dalam menyelesaikan

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Waryono Abdul Ghafur, *Tafsir Sosial*, . . ., 155

problematika yang terdapat dalam masyarakat.⁴⁰ Maka dari itu, seorang pemimpin yang menguasai banyak hal harus menjadi pelopor musyawarah dalam menyelesaikan berbagai persoalan rumit dalam kelompok yang dipimpinnya. Bukan hanya dengan pendapat pribadi yang kemudian hari menjadi keputusan yang otoriter dan merugikan orang banyak.

Rasulullah Saw pernah melaksanakan musyawarah. Di antaranya yang terdapat dalam Q.S al-Syura (42) ayat 38.⁴¹

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

Dalam ayat ini dijelaskan tentang keadaan kaum muslim Madinah yang bersedia membela Nabi Saw sebagai hasil kesepakatan proses musyawarah. Ayat ini menunjukkan bahwa musyawarah dapat menjadi solusi dalam menyelesaikan problematika yang terdapat dalam masyarakat.⁴² Maka dari itu, seorang pemimpin yang menguasai banyak hal harus menjadi pelopor musyawarah dalam menyelesaikan berbagai persoalan rumit dalam kelompok yang dipimpinnya. Bukan hanya dengan pendapat pribadi yang kemudian hari menjadi keputusan yang otoriter dan merugikan orang banyak.

Dengan menjalankan prinsip-prinsip menjadi pemimpin yang baik sebagaimana yang sudah tertulis dalam al-Qur'an, maka dapat dipastikan bahwa korupsi dapat

⁴⁰ *Ibid*

⁴¹ Yakni orang-orang yang memenuhi hak Tuhan-nya, mendirikan salat dan perkaranya dimusyawarahkan di antara mereka. Dan mereka berinfak dari rizki yang kami berikan.

⁴² *Ibid*

dicegah dan diberantas sampai ke akar-akarnya. Tanpa adanya pemimpin yang baik, maka yang terjadi adalah sebaliknya.

B. Partisipasi masyarakat dalam mengontrol kebijakan publik

Kontrol masyarakat terhadap tindak pidana korupsi harus kuat dan bersifat kolektif agar efektif menghadapi moralitas penyelenggara negara yang korup. Adapun bentuk-bentuk keterlibatan masyarakat dalam pemberantasan korupsi adalah:

- a. Mengkritik berbagai aturan perundang-undangan agar tidak ada celah untuk disalahgunakan yang akan merugikan negara dan masyarakat. Hal ini merupakan implementasi dari pada Q.S Hud (11) ayat 112

فَأَسْتَقِمْ كَمَا أَمَرْتُ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Maka, tetaplah kamu pada jalan yang benar, sebagaimana diperintahkan kepadamu, dan juga orang-orang yang telah taubat beserta kamu dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Dia Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.

- b. Menuntut transparansi dari suatu kebijakan atau kegiatan yang dilakukan pemerintah, lembaga atau siapa pun bekenaan tugas yang diembannya. Penjelasan tentang ini bisa didapatkan dalam Q.S al-Maidah (5) ayat 67:

يَا أَيُّهَا الرُّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

“Hai rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Dan jika tidak kamu kerjakan (apa yang diperintahkan ini, berarti) kamu tidak menyampaikan amanat-Nya, maka Allah akan melindungimu dari manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk kepada kaum kafir”.

Q.S al-Maidah (5) ayat 119

قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

“Ini adalah suatu hari yang bermanfaat bagi orang-orang yang benar. Bagi mereka surga di bawahnya mengalir sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah Ridha terhadap mereka dan mereka pun ridha terhadap Allah. Itulah keberuntungan yang paling besar”.

Q.S al-Zumar (39) ayat 33

وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

“Dan orang yang membawa kebenaran (Muhammad) dan membenarkannya. Mereka itulah orang-orang yang bertakwa”.

- c. Memantau jalannya proses peradilan dalam penyelesaian kasus-kasus korupsi. Hal ini ditegaskan dalam Q.S al-Hadid (57) ayat 25

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ
بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

“Sungguh telah kami turunkan utusan kami dengan penjelasan-penjelasan. Dan kami turunkan kitab dan timbangan bersama mereka agar mereka memutuskan perkara dengan adil . kami juga telah turunkan besi yang memiliki manfaat besar bagi manusia agar dia tahu Allah zat yang menolongnya dan mengerti para rasulnya secara gaib. Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha kuat dan agung”.

C. Meningkatkan pemahaman terhadap ajaran agama⁴³

Setiap pemeluk agama, khususnya umat Islam lebih meningkatkan pemahaman dalam ajaran agamanya, meningkatkan keimanan kepada Allah SWT, mencari jalan

⁴³HAMKA, *Tafsīr al-Azhar*, Vol. IV..., 314-315.

yang diridhai oleh-Nya dengan cara hidup baik, beramal dan berjihad dengan mencari harta dengan cara halal. Seorang mukmin tidak akan mencuri dan mengambil harta orang lain, merampas hak-haknya, apalagi orang yang melakukannya adalah orang yang diberikan amanat untuk menjadi pemimpin dan mengayomi masyarakat. Dengan meningkatkan pengetahuan, pemahaman, ketakwaan kepada Allah SWT, dan meluruskan pemahaman yang salah terhadap ajaran agamanya, maka seseorang akan benar-benar mampu menjalankan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang oleh ajaran agamanya, sehingga dapat tercermin dalam segala tanduknya dan dapat mencegah untuk melakukan korupsi. Seseorang yang melakukan tindak korupsi, pencurian, penyelewengan berarti ia termasuk orang yang tidak sempurna imannya dan rusak jiwanya, karena tidak mungkin bagi orang yang beriman kepada Allah SWT melakukan perbuatan korupsi, sebagaimana Hadith Nabi Saw:

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ ذَكْوَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ

“Telah menceritakan kepada kami Muḥammad Ibn al-Muthasnnā, telah menceritakan kepada kami Ibn Abī ‘Adiy dari Shu’bah dari Sulaimān dari Dhakwān dari Abū Hurairah bahwasanya Rasulullah Saw bersabda: seorang pezina tidak akan melakukan zina ketika dia dalam keadaan beriman, seorang pencuri tidak akan mencuri ketika dia dalam keadaan beriman, dan seorang pemabuk tidak akan minum *khamr* ketika dia dalam keadaan beriman.”⁴⁴

⁴⁴Abū al-Husain Muslim Ibn al-Ḥajjāj al-Qusayriy al-Naysābūriy, *Ṣaḥīḥ Muslim...*, 55. Lihat *Kitāb al-Īmān Bāb Bayān Inna al-Dīn Naṣīḥah*, nomor hadith 104. Diriwayatkan juga dalam *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, nomor hadith 6810, dan dalam al-Bukhariy ditambah dengan *lafẓ* وَأَلْقُوهُ مَعْرُوضَةً بَعْدُ

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنَابِلٍ مِائَةُ حَبَّةٍ ۗ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai dan setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang menghendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui”. (Q.S. al-Baqarah (2): 261)⁴⁵

Bagi sebagian orang ayat tersebut dipahami bahwa segala macam infaq atau sedekah yang diberikan kepada siapapun akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda, tidak peduli harta yang disedekahkan halal ataupun haram. Pemahaman seperti inilah yang dapat terus menyuburkan praktek korupsi sehingga perlu untuk diluruskan dan diarahkan pada pemahaman yang lebih benar. Karena dengan terus menganut pemahaman yang salah, para koruptor akan terus melakukan korupsi. Mereka tetap meyakini bahwa korupsi adalah sebuah kesalahan dan dosa, akan tetapi dosa tersebut dapat dihapus dengan melakukan sedekah yang pahalanya berlipat ganda tujuh ratus kali lipat. Maka, tidak heran apabila praktek korupsi sekarang lebih *trend* dengan istilah korupsi jama'ah, yakni dengan membagi-bagikan hasil korupsi kepada orang lain, dengan dalih bersedekah, padahal mereka tidak akan mendapatkan pahala melainkan dosa, sebagaimana Hadith Nabi Saw:

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِي إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْمَلِیحِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ وَلَا صَلَاةً بِغَيْرِ طَهُّورٍ

“Telah menceritakan kepada kami Muslim Ibn Abī Ibrāhīm, telah menceritakan kepada kami Shu'bah, dari Qatādah, dari Abī al-Ma'fih dari ayahnya dari Nabi

⁴⁵Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya..., 45.

Saw bahwa Allah tidak akan menerima ṣadaqah seseorang yang bersumber dari penipuan dan tidak menerima ṣalāt seseorang kecuali dalam keadaan suci.”⁴⁶

Dalam rangka mencegah korupsi melalui pemahaman agama, maka pendidikan agama tidak bisa hanya semata-mata menekankan aspek kognitif. Memang dengan cara itu dapat mencetak manusia cerdas secara intelektualitas, namun culas akan nilai-nilai moralitas. Model pendidikan agama semacam ini sejatinya telah mengubah hakikat dan tujuan pendidikan agama sebagai wahana menumbuh-kembangkan nilai-nilai kejujuran menjadi tempat penyemaian karakter dan perilaku koruptif. Wajar bilamana output-nya banyak melahirkan manusia-manusia yang korup dan tamak. Oleh karena itu, urgen kiranya merekonstruksi pendidikan agama di Indonesia agar dapat menghasilkan anak didik berkarakter anti-korupsi. Menurut penulis, rekonstruksi pendidikan agama setidaknya mencakup pembenahan kurikulum, materi pembelajaran, metode dan media pembelajaran, serta evaluasi pembelajaran.⁴⁷

Kurikulum pendidikan agama yang bagus adalah kurikulum yang berisi dan menekankan pentingnya etika atau moralitas. Kehadiran kurikulum pendidikan agama berkonten etika menjadi komponen yang penting karena menjadi pedoman bagi pendidik dalam menyampaikan materi. Dalam perspektif Nana Syaodih Sukmadinata, suatu kurikulum harus memenuhi empat komponen, yakni tujuan, isi/materi, proses penyampaian dan media, serta evaluasi. Keempat komponen tersebut saling terkait berkelindan satu sama lain. Lebih lanjut menurutnya, suatu kurikulum harus

⁴⁶Abū Dāwud Sulaimān ibn al-Ash’at al-Sijistāniy, *Sunan Abī Dāwud* (Riyāḍ: Bayt al-Afkār al-Dawliyyah, t.th), 31. Lihat *Kitāb al-Ṭahārah Bāb Farḍ al-Wuḍū’*, nomor hadith 59.

⁴⁷Nina Mariani Noor (ed), *Etika dan Religiusitas Anti-Korupsi*, (Geneva: Globethics.net, 2015), 112.

senantiasa berkesesuaian atau memiliki relevansi. Relevansi ini meliputi dua hal. Pertama, kesesuaian antara kurikulum dengan tuntutan, kebutuhan, kondisi, dan perkembangan masyarakat. Kedua, kesesuaian antar komponen-komponen kurikulum, yakni isi sesuai dengan tujuan, proses sesuai dengan isi dan tujuan. Demikian pula dengan evaluasi harus sesuai dengan proses, isi, dan tujuan kurikulum. Dalam konteks inilah perumusan kurikulum pendidikan agama yang mengajarkan nilai-nilai anti-korupsi menjadi sangat urgen dan relevan pada saat ini mengingat korupsi di Indonesia telah menjangkit ke seluruh sendi kehidupan.⁴⁸

Sementara itu, materi pendidikan agama harus pula banyak menyinggung etika. Bila dicermati, selama ini, materi pendidikan agama lebih banyak membicarakan doktrin dan ritual keagamaan. Sebaliknya, materi terkait agama sebagai etika atau sistem nilai tidak banyak diperbincangkan. Di samping materi, metode dan media pembelajaran pendidikan agama juga harus diperhatikan. Pendidik harus mampu membuat atau merancang metode dan media pembelajaran yang tepat dan menarik. Penggunaan metode dan media pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi peserta didik. Pendidik agama dapat menggunakan dan mengelaborasi berbagai metode pembelajaran seperti ceramah, diskusi, dongeng, game, kuis, role playing (bermain peran), dan sebagainya. Dalam konteks ini, pendidik agama di level Sekolah Dasar dapat meneladani para pengajar/tutor Future Leaders Anti Corruption (FLAC) Indonesia yang menggunakan dongeng sebagai metode pembelajaran anti-korupsi. Buku-buku dongeng sendiri mudah didapatkan karena KPK telah

⁴⁸ *Ibid*, 113.

menerbitkannya seperti buku dongeng “Petrakan Kakek Tulus” yang dapat diunduh secara cuma-cuma di sejumlah situs internet. Sementara terkait media pembelajaran, pendidik agama dapat menggunakan berbagai media semisal internet, poster, film, gambar, dan lain sebagainya. Guru agama di SD misalnya dapat memanfaatkan gambar dan buku cerita sebagai media pembelajaran di kelasnya. Bagaimana pun anak-anak lebih menyukai gambar dan cerita yang ringan. Oleh karena itu, pendidik harus selektif dan kreatif dalam menggunakan media pembelajaran. Di era teknologi informasi yang berkembang sangat pesat belakangan ini, menurut penulis tidak sulit bagi pendidik agama untuk mencari dan membuat media bermuatan nilai-nilai anti-korupsi yang bagus dan menarik.⁴⁹

Lebih dari itu, pembelajaran pendidikan agama tidak boleh hanya menekankan dimensi kognitif saja, namun juga mencakup dimensi afektif dan psikomotorik. Dengan kata lain, Pendidikan agama tidak boleh hanya menekankan kemampuan intelektual semata, namun juga menekankan sikap dan perilaku anti-korupsi. Karena itu, pendidik tidak boleh hanya semata-mata mengajarkan kajian tentang korupsi, namun yang jauh lebih penting adalah mendidik anak didiknya agar memiliki sikap dan perilaku anti-korupsi. Dalam konteks ini, pendidik dapat mengaplikasikan model pembelajaran *learning by doing*, suatu model pembelajaran yang dibarengi dengan perbuatan nyata. Terkait hal ini, pihak sekolah/kampus misalnya dapat menginisiasi pendirian kantin kejujuran. Kantin kejujuran adalah kantin yang menjual berbagai kebutuhan peserta didik, baik berupa makanan, minuman maupun perlengkapan

⁴⁹ *Ibid*, 115.

peserta didik. Semua barang dipajang tanpa ada penjaga. Kotak uang disediakan untuk menampung hasil transaksi. Bila ada kembalian, maka peserta didik sendiri yang mengambil dan menghitung jumlah kembaliannya. Melalui kantin kejujuran, peserta didik diajari untuk bersikap jujur kendati tidak ada yang melihatnya. Meskipun bukan gagasan yang baru, model pembelajaran semacam ini terbukti efektif untuk membentuk karakter anti-korupsi pada diri peserta didik.⁵⁰

Selanjutnya, dalam mengevaluasi hasil belajar peserta didik, pendidik tidak boleh hanya mendasarkan diri pada kemampuan kognitif/intelektual semata, namun harus mendasarkan diri pada sikap dan perilaku anak didik. Nilai-nilai anti-korupsi seperti kejujuran, tanggung jawab, kerja keras, dan kedisiplinan harus menjadi pertimbangan utama pendidik dalam memberikan nilai kepada anak didiknya. Satu hal yang penting untuk digarisbawahi bahwa kualitas pendidikan tidak hanya ditentukan oleh pencapaian angka-angka kelulusan kendatipun hal itu menjadi salah satu indikator penting. Pembelajaran sejatinya jauh melampaui batas-batas kognisi, yakni mengoptimalkan potensi setiap peserta didik. Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan agama tidak diukur dari seberapa banyak materi berupa doktrin agama dapat diberikan pada peserta didik, melainkan seberapa besar pendidikan agama tersebut mampu mencerahkan dan tertransformasi dalam bentuk kesadaran dan sikap beragama di kalangan peserta didik.

Selain merekonstruksi sejumlah aspek di atas, pendidikan agama berkonten anti-korupsi akan berhasil manakala didukung oleh pendidik yang berkarakter anti-

⁵⁰ *Ibid*, 116.

korupsi. Bilamana pendidiknya memiliki karakter anti-korupsi, maka pembelajaran pendidikan agama akan dengan mudah dilakukan. Pendidik harus dapat menjadi teladan bagi anak didiknya dalam penanaman budaya anti-korupsi. Ucapan, sikap, dan tindakan mereka harus senantiasa mencerminkan nilai-nilai anti-korupsi. Seorang pendidik haram hukumnya melakukan tindakan koruptif. Bilamana ada pendidik yang melakukannya, maka proses belajar-mengajar tersebut menjadi kontraproduktif. Bahkan, ada kemungkinan anak didiknya akan mengikuti jejak pendidiknya yang berperilaku koruptif tersebut. Bagaimana pun juga peserta didik akan cenderung mengimitasi sikap dan perilaku pendidiknya.

D. Pendidikan anti korupsi

Pendidikan anti korupsi dalam Q.S Ali Imran 161-164:

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغُلَّ يَأْتِ بِمَا عَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

“Dan tidak mungkin seorang Nabi berkhianat (dalam urusan harta rampasan perang). Barangsiapa berkhianat, niscaya pada hari kiamat dia akan membawa apa yang dikhianatkannya itu. Kemudian setiap orang akan diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang dilakukannya, dan mereka tidak dizalimi.”⁵¹

Dalam ayat tersebut ada poin yang dapat diambil:

1. Pentingnya mengetahui teori tentang korupsi. Banyak membaca, mempelajari al-Qur'an, mengetahui korupsi, sebab, akibat maupun jenisnya.
2. Menanamkan kejujuran dan keadilan. Tidak menggunakan kekuasaan untuk korupsi.

⁵¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, 72.

3. Pembentukan karakter anti korupsi. Segala usaha menjaga diri agar tidak terjerumus dalam korupsi (Tazkiyah).
4. Keseimbangan antara balasan dan perbuatan merupakan aturan ilahi.⁵²
5. Pendidikan dengan hikmah
6. Kembali kepada al-qur'an sebagai pedoman utama kehidupan.

Dalam ayat lain Allah berfirman:

سَمَاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكْأَلُونَ لِلْسُّخْتِ فَاِنْ جَاءُوْكَ فَآخُذْهُمْ اَوْ اَعْرِضْ عَنْهُمْ وَاِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوْكَ شَيْئًا وَاِنْ حَكَمْتَ فَآخُذْهُمْ بِالْقِسْطِ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ

“Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram (Seperti uang sogokan dan sebagainya). Jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta putusan), Maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka, atau berpalinglah dari mereka; jika kamu berpaling dari mereka maka mereka tidak akan memberi mudharat kepadamu sedikitpun. Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah (perkara itu) di antara mereka dengan adil, Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil”.

Al-Zamakhshari dalam tafsirnya bahwa yang dimaksud dengan *al-Suht* adalah harta haram.⁵³ Ibn Khuzaim Andad, seperti yang dikutip oleh al-Qurthubi, menjelaskan, bahwa yang dimaksud dengan *al-Suht* adalah bila seseorang makan karena kekuasaanya. Itu lantaran dia memiliki jabatan di sisi penguasa, kemudian seseorang meminta sesuatu keperluan kepadanya, namun dia tidak mau memenuhi kecuali dengan adanya suap (risywah) yang dapat diambilnya.⁵⁴

⁵² Abu Zahrah, *Zahrah al-Tafāsir*, jilid, 3, 1486

⁵³ Al-Zamakhshari, *Tafsir al-Kasyāf*, Juz III, (Bairut: Dar al-Ilmiyyah, 1968), 57

⁵⁴ Al-Qurthubiy, *al-Jami' li ahkām al-Qur'an –Tafsir al-Qurthubiy-*, (Mesir: Dar al-Kutub al-Misriyah, 1384 H/1964 M), jilid 6, 183

Jika kembali dicermati, ayat tersebut menjelaskan praktek korupsi seperti yang terjadi pada konteks kekinian.

Adapun isyarat pendidikan anti korupsi dari ayat tersebut adalah:

1. Pentingnya mengetahui indikasi kebohongan yang dilakukan para koruptor untuk mengamankan perkara mereka. Seperti upaya orang-orang Yahudi dalam memainkan hukum sesuai kepentingan mereka, bahkan memojokkan Rasulullah Saw sebagai hakim sebagaimana dalam ayat tersebut.⁵⁵
2. Pentingnya menumbuhkan rasa percaya diri dan keimanan kepada Allah SWT (*spiritual question*) kecerdasan spiritual. Meyakini tidak akan hancur dan jatuh apabila meninggalkan korupsi. Biasanya ketika seseorang sudah merasa ketakutan akan kehilangan jabatan ataupun pengaruhnya, selalu berusaha menutupinya walaupun harus menyuap mahal untuk.
3. Membiasakan adil dalam memutuskan perkara.
4. Menumbuhkan motivasi untuk kebaikan. Sebagaimana Allah SWT berfirman:

Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil. (Q.S. al-Maidah : 42)

Dalam ayat lain Allah SWT juga berfirman dalam Q.S. al-Maidah (5) ayat 38

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.

⁵⁵ *Ibid*, jilid 6, 186

Ibn Katsir dalam tafsirnya menjelaskan sebuah riwayat yang bersumber dari Abdullah bin Amr, ia mengatakan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan seorang wanita yang mencuri maka datanglah orang yang kecurian itu dan berkata pada Nabi Saw.⁵⁶ “Wahai Nabi, wanita ini telah mencuri perhiasan kami”. Maka wanita itu berkata “Kami akan menebus curiannya.” Nabi Saw bersabda, “Potonglah tangannya!” Kaumnya berkata, “Kami akan menebusnya dengan lima ratus dinar.” Maka Nabi Saw. pun bersabda, “Potonglah tangannya!” Maka dipotonglah tangan kanannya. Kemudian wanita itu bertanya. “Ya Rasul, apakah ada jalan untuk aku bertobat?” Jawab Nabi saw, “Engkau kini telah bersih dari dosamu sebagaimana engkau lahir dari perut ibumu”. Kemudian turunlah ayat tersebut.

Dari ayat tersebut memberikan pelajaran:

1. Pentingnya penegakan hukum yang adil dan tegas
2. Membangun kekuatan iman sehingga tidak tergoda dengan limpahan harta untuk mengkhianati hukum tersebut. Rasulullah Saw bersabda: *“Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Namun, keduanya tetap memiliki kebaikan. Bersemangatlal atas hal-hal yang bermanfaat bagimu. Minta tolonglah pada Allah, jangan Engkau lemah.”*⁵⁷ Kekuatan di sini adalah kekuatan iman, kekuatan dalam menjaga ketaatan kepada Allah SWT, menjauhi larangannya. Menjaga diri dalam memperoleh yang halal dan menjauhi

⁵⁶ Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur’ān al-‘adzīm*, tahqiq: Sami bin Muhammad Salamah, (Mesir: Dar Thayyibah linnasyr wa at-tauzi’), jilid 3, 107

⁵⁷ Muslim, *al-Jāmi’ al-Ṣaḥih al-Musamma Shahih Muslim*, (Beirut : Darul Jil dan Darul auqaf al-Jadidah), jilid 8, 56.

haram.⁵⁸ Kekuatan iman akan mendorong seseorang mampu menghadapi godaan nafsu-setan, menahan diri dari berbuat maksiat, menahan diri dari perbuatan sia-sia, dan menahan diri dari perbuatan yang merugikan orang lain seperti korupsi. Kekuatan iman mendorong seseorang mampu membaca situasi dan kondisi dengan benar. Kekuatan iman membuat pemiliknya mampu membaca tipu-daya musuh-musuh Allah SWT terhadap umat Islam. Kekuatan iman pula yang menjadikan seseorang tidak takut kepada siapa pun selain Allah SWT.

3. Menanamkan tanggung jawab atas apa yang diperbuat
4. *Tazkiyatun nafs*. Pembersihan diri. Baik dari sendiri, dengan berani mengakui kesalahan dan menerima hukuman. Ataupun dari orang lain, ketika hukum telah dilaksanakan dan orang yang bersangkutan mau bertaubat, maka patut untuk dihargai, sebagaimana Rasulullah Saw berkata kepada perempuan tersebut : “Engkau kini telah bersih dari dosamu sebagaimana engkau lahir dari perut ibumu”.
5. Menyiapkan generasi berkarakter kuat (perkasa) dan bijaksana dalam menghadapi segala persoalan. Karena itulah Allah SWT menutup ayat yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap pencuri yang berusaha menyuap tersebut.

E. Menjadi Oposisi bagi Pemerintah yang korup

Beberapa ayat al-Qur'an mencerminkan kecenderungan perilaku korup penguasa, seperti Firman Allah SWT dalam Q.S al-Kahfi (18): 79

⁵⁸Lihat al-Nawawiy, *al-Manhaj Syarh Muslim*, (Beirut : Dar Ihya' Turats Turats arabiy al-arabiy), cet. ke-2 jilid 9, 19. Dan lihat juga Al-Qadliyyad, *Ikmal al-Mu'allim Syarh Shahih Muslim*, jilid 8, 77.

أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا

“Adapun perahu adalah milik orang miskin yang bekerja di laut. Aku telah merusaknya karena di belakang mereka ada seorang penguasa yang merampas semua perahu yang dijumpainya”.

Q.S al-Naml (27): 34

قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ

“Dia (semut) berkata bahwa sesungguhnya para raja jika masuk ke dalam sebuah negara, maka niscaya akan merusak negara tersebut kemudian membuat penduduknya resah. Begitulah yang mereka lakukan”.

Pada ayat 35, digambarkan kebiasaan memberikan hadiah atau upeti kepada penguasa. Oleh karena itu sebaiknya tidak memilih pemimpin yang korup atau dinilai korup oleh masyarakat meskipun belum diproses di pengadilan. Pemilihan pemimpin yang dicurigai korupsi dengan berbagai bentuk dan manifestasinya disamping melemahkan kepemimpinan juga menjadi pemicu bagi orang lain untuk melakukan korupsi.

Kalau ternyata penguasa memang korupsi maka perlu dilakukan upaya oposisi dan penentangan agar korupsi ini tidak semakin merajalela. Firman Allah SWT dalam Q.S al-Hujurat (49): 9:

فَقَاتِلُوا آلَئِي تَبَغَىٰ حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ

“. . . dan perangilah orang yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. . .”

Koruptor dalam konteks al-Qur'an termasuk orang yang melanggar sumpah jabatan. Orang yang melanggar sumpah setelah berjanji harus ditindaki sesuai pesan Q.S al-Tawbah (9): 12.

فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ

“Perangilah pemimpin yang kufur. Sesungguhnya mereka tidak memiliki iman agar mereka berhenti”.

F. Meningkatkan Penegakan Hukum

Penegakan hukum yang terjadi di dalam ruang lingkup pemerintahan Indonesia saat ini memang masih tergolong sangat lemah walaupun segala aturan dan sistemnya sudah lengkap, sehingga hal tersebut membuat para koruptor tidak jera melakukan korupsi secara berulang-ulang. Oleh karena itu, perlu diberlakukan sebuah hukuman yang lebih tegas terhadap para koruptor, sebagaimana hukuman yang berlaku dalam hukum Islam terhadap para pencuri, karena para koruptor sama halnya seperti pencuri yang mencuri uang Negara dan rakyat demi kepentingan pribadinya.⁵⁹

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.” (Q.S. al-Mā'idah, 5: 38)⁶⁰

⁵⁹ *Ibid.*, 314-315.

⁶⁰ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya..., 115.

حَدَّثَنِي بَشْرُ بْنُ الْحَكَمِ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ عَنْ أَبِي
بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تُقَطَّعُ
السَّارِقُ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا

“Telah menceritakan kepada kami Bashr ibn al-Hakam al-‘Abadiy, telah menceritakan kepada kami ‘Abd al-‘Aziz ibn Muhammad ibn Yazid ibn ‘Abdillāh ibn al-Hād, dari Abū Bakr ibn Muhammad dari ‘Amrah dari ‘Aishah bahwasanya beliau mendengar Nabi Saw bersabda: “Tangan seorang pencuri tidak akan dipotong kecuali pada seperempat dinar atau lebih.”⁶¹

Ayat al-Qur’an dan Hadith diatas menjelaskan bahwa hukuman yang pantas dijatuhkan kepada seorang pencuri -begitu juga koruptor- adalah dengan memotong tangannya sampai pada pergelangan tangan. Hukuman ini dijatuhkan sebagai contoh dan pelajaran yang menakutkan bagi orang yang mencuri untuk berpikir bahwa perbuatannya akan menjadikannya malu seumur hidup karena tangannya sudah tidak ada disebabkan oleh perbuatannya. Sepintas hukuman ini memang terlihat sangat kejam, namun hal ini akan lebih menimbulkan efek jera, khususnya para koruptor dibandingkan dengan hukuman beberapa tahun penjara atau bahkan hanya beberapa bulan saja, sehingga mereka bisa saja setelah keluar dari penjara akan melakukan tindak korupsi yang lebih besar lagi.⁶²

Penegakan hukum yang tidak sesuai inilah yang justru akan semakin menyuburkan tindak korupsi. Salah satu contohnya seorang koruptor yang korupsi bermilyar-milyar uang Negara, mereka bisa hidup dengan tenang di rumah yang

⁶¹ Abū al-Ḥusain Muslim Ibn al-Ḥajjāj al-Qusayriy al-Naysābūriy, *Ṣaḥīḥ Muslim...*, 699. Lihat *Kitāb al-Ḥudūd Bāb Ḥad al-Sariqah wa Niṣabihā*, nomor hadith 1684.

⁶² Hamka, *Tafsīr al-Azhar*, Vol. VI..., 315.

megah dengan fasilitas yang memadai tanpa dijatuhi hukuman yang berlaku, atau walaupun dijatuhi hukuman penjara mereka akan tetap membangun ruang tahanan mereka layaknya sebuah hotel sehingga mereka tidak merasa berada didalam tahanan, akan tetapi sebaliknya para pencuri ayam atau sepasang sandal dikampung-kampung mereka akan dikeroyok dan dipukul ramai-ramai oleh warga dan diseret kekantor polisi kemudian dipenjara. Hal ini menunjukkan bahwa betapa sangat lemahnya sistem penegakan hukum di negara Indonesia, karena apabila orang yang memiliki jabatan tinggi melakukan kesalahan mereka tidak mendapatkan hukuman, dan apabila orang yang lemah yang melakukan kesalahan, maka mereka akan menjatuhkan hukuman sesuai ketentuan yang berlaku,⁶³ dan hal ini sangat berbeda dengan apa yang dicontohkan Rasulullah Saw. Beliau tetap berlaku adil pada siapapun, bahkan seandainya Sayyidah, Fāṭimah putri Beliaupun yang melakukan pencurian, beliau akan tetap memotong tangannya.⁶⁴

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ Abū al-Ḥusain Muslim Ibn al-Ḥajjāj al-Qusayriy al-Naysābūriy, *Ṣaḥīḥ Muslim...*, 701. Lihat *Kitāb al-Ḥudūd Bāb Qaṭ' al-Sāriq al-Sharīf wa Ghairihi wa al-Nahy 'An al-Shafā'ah 'an al-Ḥudūd*, nomor hadith 1688.